

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu kaidah sosial yang ditunjukkan untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, hukum harus secara seimbang dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal inilah Negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat¹.

Hukum juga diperlukan untuk menghindari konflik dalam memprebutkan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusia yang terbatas, sebagai akibat permintaan akan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, hukum harus mampu menjaga dan menciptakan kaidah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihak yang lemah.

Maka dari itu, penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan demokrasi dan efisiensi di bidang ekonomi perlu terus diupayakan pula secara terencana, dan diikuti oleh penyusunan kebijakan persaingan usaha serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat².

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku ke arah persaingan yang tidak sehat karena produsen atau pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan diantara mereka. Persaingan yang tidak sehat ini pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Hal ini terjadi pula pada persaingan usaha pada pengangkutan yaitu angkutan umum khususnya

¹Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), Hal. 6.

²Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Hal.10.

angkutan darat, keadaan ini menunjukkan arti pentingnya transportasi di Indonesia, sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutu sarannya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri³.

Pada dasarnya persaingan dalam dunia usaha merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya suatu perekonomian yang berorientasi pasar (*market*) suatu persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*), karena persaingan yang tidak sehat hanya bermuara pada matinya persaingan usaha yang pada gilirannya akan melahirkan persaingan tidak sehat.

Realitas di lapangan ditemukan berbagai perjanjian dan kegiatan usaha yang mengandung tebang pilih dimana disatu sisi memberikan keuntungan maksimal bagi pengusaha kaya, dan memiskinkan komunitas proleter sebagai pengusaha lemah. Akibatnya ketidakadilan dan kebijakan *pro-poor* tidak terlihat⁴. Perjanjian itu sendiri merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Adanya tujuan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak yang mereka inginkan. Hal inilah yang menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian yang muncul di ranah persaingan usaha⁵.

Secara umum persaingan terbagi menjadi dua yaitu (1) persaingan yang sehat dan adil (*fair competition*); (2) persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*). Pada ranah persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*),

³Arfian Setiantoro, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Harga Dalam Pembayaran Harga Argometer Di Taksi*, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Jawa Tengah: 2016, Diakses Tanggal: 11 April 2019 Jam: 21.51.

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2735/kebijakan-persaingan-di-era-otonomi-/>, Diakses Tgl: 13 April 2019, Jam: 13.30.

⁵Billy Dicko Stepanus Harefa, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanpertasi*, (Jawa Tengah: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016), Diakses Tgl: 3 Agustus 2019 Jam: 15.00.

berimplikasi *inefisiensi* perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (*economic welfare*), bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakat pun terganggu dan timbulnya akibat-akibat dan sosial yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, ketertiban, maupun kepentingan umum. Upaya antisipasi atas hal tersebut dilakukan melalui intervensi pemerintah Republik Indonesia yang termaktub dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁶.

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli adalah “pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”. Adapun yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha⁷.

Salah satu perkara yang mengkaji atas hal tersebut yaitu hadirnya putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 pembagian wilayah pemasaran taksi sebagaimana dalam kajian studi ini. Hasil telaah awal diketahui hadirnya Komisi tersebut dari persoalan para pelaksana jasa Pelabuhan dan Bandara (Sopir taksi) yang merasa tidak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja. Hal tersebut terlihat saling menjatuhkan satu usaha koperasi taksi dengan usaha koperasi taksi

⁶Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hal. 107-108.

⁷Supriatna, *Persekongkolan Bisnis Dalam Bentuk Perjanjian Kartel*, *Jurnal Hukum Positum*, Volume. 1, Nomor. 1, Karawang: 2016, Diakses Tanggal 11 April 2019 Jam: 8.44.

lainnya melalui media konsumen. Disamping itu tarif harga yang tidak jelas dan berimplikasi pada ketidaknyamanan para konsumen sehingga kebersamaan untuk membangun kinerja antar sesama sopir taksi tidak terjalin⁸.

Kasus kisruh antar taksi karena jalur pemasaran untuk mendapatkan konsumen dibatasi sehingga menimbulkan perkelahian⁹. Persoalan yang terjadi di lapangan akibat ketidakjelasan aturan baik dari pemerintah Batam maupun dari pihak otoritas pengelola wilayah. Berdasarkan data koperasi jasa taksi yang ada di Batam diantaranya adalah Koperasi Pengusaha Taxi Domestik Sekupang, Koptiba, Koperasi Prikopol, Koperasi Citra Wahana, Kopti, Koperasi Bareleng Ekspres, Koprasi Primkopad, Koperasi Komegoro, Koperasi Pengayom, Koperasi Pengemudi Batam, Koperasi Pengemudi Taksi, Pelabuhan Internasional Sekupang, Koperasi Primkopal, PT Win Transport¹⁰.

Data awal ditemukan bahwa adanya perjanjian lisan yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi (Badan Koperasi Taksi) dan pengelola wilayah tentang batasan wilayah jasa pemasaran merupakan persoalan awal terjadinya berbagai kasus di lapangan tersebut. Kemudian diketahui juga adanya pemberlakuan tarif sepihak yang berdampak pada ketidakberdayaan konsumen taksi¹¹. Secara umum aturan mengenai pelayanan bidang usaha di Indonesia telah dibuat diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, sebagai berikut:

1. Perjanjian-perjanjian yang merugikan persaingan pasar yang terdiri dari:

⁸Sumber: Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007.

⁹batam.tribunnews.com, diakses tanggal 28 Juli 2019, pukul 13.00.

¹⁰Sumber: Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2007.

¹¹Sujarwo Handika, "*Dugaan Persaingan Usaha tidak Sehat Dalam Jasa Pelayanan Taksi Di Batam*", (Jakarta: UI Fakultas Ilmu Hukum, 2009), Diakses Tgl: 04 Agustus 2019 Jam: 09.28.

- a. Oligopoli (Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - b. Penetapan harga (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - c. Pembagian wilayah (Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - d. Pemboikotan (Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - e. Kartel (Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - f. *Trust* (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - g. Oligopsoni (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - h. *Integrasi vertikal* (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - i. Perjanjian tertutup (Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
 - j. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun1999)
2. Kegiatan-kegiatan yang dilarang yang berdampak merugikan persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Monopoli
 - b. Monopsoni
 - c. Penguasaan pasar
 - d. Persekongkolan
 3. Penyalahgunaan posisi dominan meliputi:
 - a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang bersaing.
 - b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi.
 - c. Menghambat pesaing untuk bisa masuk pasar.
 - d. Jabatan rangkap.
 - e. Pemilikan saham.
 - f. Merger, akuisisi, dan konsolidasi¹²

¹²Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Hal.109-110.

Dengan adanya persoalan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam ranah perekonomian. Maka dari itu selain hukum nasional, hukum Islam juga memiliki andil dalam perkembangan hukum di Indonesia. Relevansi hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia juga semakin seimbang. Menyadari tentang keadaan tersebut kajian hukum Islam yang lebih komprehensif agar hukum Islam tetap eksis dan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala masalah umat dalam era globalisasi saat ini¹³.

Hukum Islam atau yang lebih khusus disebut dengan hukum ekonomi syariah merupakan alat untuk mengatur dunia perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam dengan hadir sebagai agama untuk mengajarkan nilai-nilai bermuamalah yang memberikan berbagai standar diantaranya standar dalam melakukan usaha apabila mencari keuntungan itu memberikan keuntungan untuk semua pihak yang melakukannya dengan mementingkan kesetaraan serta diperoleh dengan jalan yang baik¹⁴. Salah satu ayat yang paling menerangkan dan menganjurkan manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan jalan baik adalah firman Allah Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 250.

¹⁴Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 1.

Ayat tersebut mengindikasikan tidak boleh mendzolimi, menegaskan kesetaraan posisi adanya balasan setiap apa yang dilakukan manusia agar keadilan akan terbentuk serta kesesuaian hukuman yang diberlakukan akan memberikan akibat yang sesuai dengan yang diperbuat.

Sebagaimana dalam aturan Islam sesuai dalam ayat tersebut, seperti diketahui Negara Indonesia yang memiliki mayoritas umat Islam juga telah memiliki berbagai tata turan salah satunya adalah aturan yang dibuat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang dibangun di era reformasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang diharapkan dapat menjadi bagian dalam proses transaksi dan berbagai praktek usaha antara produsen dan konsumen¹⁵.

Kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Komisi untuk mengawasi berbagai perjanjian yang dilarang dalam peraturan Perundang-undangan maka dari itu, adanya persoalan perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi yang tertuang dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), masih memerlukan kajian dari aspek kronologi putusan, dasar pertimbangan dan alasan pertimbangan terutama relevansinya terhadap kajian hukum ekonomi syariah untuk itu, penelitian ini akan membahas secara komperhensif dengan judul “Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 Tentang Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Taksi Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

¹⁵Status kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang termasuk pada Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 yang berbunyi (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi; (2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain; (3) Komisi bertanggung jawab pada Presiden. Ditulis oleh Tresna P. Soemardi, *Kajian Holistik Kelembagaan KPPU, Republik Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha*”, Edisi 6 Cetakan Pertama, Jakarta: Desember, 2011 Diakses Tanggal: 11 April 2019 Jam: 09.03.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 28/KPPU-I/2007 tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-I/2007 tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Sebagai sumber referensi awal dan bahan bacaan bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan pelaku usaha untuk mendalami praktik perjanjian khususnya angkutan darat jasa transportasi yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (monopoli).
 - b. Sebagai bahan agar memahami lebih mendalam bagaimana penyelesaian permasalahan persaingan usaha yang baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam.
 - c. Hasil penelitian menjadi bahan kajian dalam melihat upaya KPPU dalam member solusi bagi pihak yang melakukan perjanjian yang dilarang serta mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Praktis

- a. Sebagai tambahan informasi untuk bahan pembelajaran kepada pelaku usaha jasa dalam berbisnis dan memasuki persaingan pasar yang sehat yakni wajar, adil, dan *fair*. Dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian pembagian wilayah jasa transportasi.
- b. Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam mencapai gelar S1 dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Berguna bagi Universitas, dengan adanya skripsi ini di Perpustakaan Universitas agar bisa digunakan sebagai bahan bacaan bagi pengunjung.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian literatur awal penulis mengkaji tinjauan (*review*) penelitian terdahulu terhadap daftar Skripsi Fakultas Syariah dan Institut namun, jika melihat di internet ada beberapa judul yang mengangkat tema "*Jasa Pelayanan Taksi*" yang menjadi bahan *review* oleh penulis.

Pertama, adalah skripsi dari Sujarwo Handika, (Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Depok, Tahun 2009) meneliti tentang "*Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Batam*" peneliti ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum persaingan dan pengaturan mengenai jasa pelayanan taksi di Batam masih lebih banyak berada pada tingkat konseptual, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan yang merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah.

Kedua, Mega Ratna Wati, (Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan, Batam,

Tahun 2014) meneliti tentang "Konflik dan Formulasi Kebijakan Moda Transportasi Online dan Konvensional di Kota Batam" peneliti ini menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara taksi online dan taksi konvensional di Kota Batam disebabkan karena sudah banyaknya jumlah taksi konvensional dan akan bertambah dengan hadirnya taksi online.

Ketiga, Ni Putu Resi Deepseani, (Politeknik Negeri Batam, Fakultas Studi Akutansi Manajerial Program Studi Manajemen Bisnis, 2017) meneliti tentang "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Bus Trans Batam di Kota Batam", peneliti ini menyimpulkan bahwa mengenai pengaruh kualitas pelayanan (dimensi *comfort, tangible, personnel, reliability*) dan kewajiban harga terhadap kepuasan pelanggan pada bus Trans Batam dimana kelima hipotesis terdukung.

Dari hasil kajian literatur yang mengkaji penelitian terdahulu bahwa adanya keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti maka, relevansi penelitian ini adalah penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai hukum Islam dengan hukum Nasional terhadap kemaslahatan perekonomian masyarakat dan yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini dikaji berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisa buku dan berbagai macam literatur baik dari perpustakaan maupun ditempat lain yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis data kualitatif (*qualitative date*), yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan yang berbentuk berkaitan dengan putusan KPPU Nomor.28/KPPU-I/2007 tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran taksi.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan primer yaitu bahan-bahan hukum isinya mempunyai hukum mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari al-Qur'an, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, putusan KPPU, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pedata).
2. Bahan sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas atau memberikan penjelasan bahan primer. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum, karya ilmiah, atau berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan¹⁶.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahasan hukum sekunder seperti kamus-kamus, dan internet¹⁷.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 196.

¹⁷Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Hal. 173

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan menggunakan Studi Kepustakaan untuk memperoleh berbagai bahan dan informai ilmiah dengan cara membaca, mengidentifikasi, mengutif, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Bahan

Dalam penelitian ini analisis bahan dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan bahan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang diteliti. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum kekhusus, sehingga hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematka pembahasan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam pembahasan, hasil penelitian ini disajikan dalam teknik karya tulis ilmiah. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Keseluruhan isi skripsi yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Persaingan Usaha Pelayanan Taksi, dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian, meliputi pengertian, syarat, asas, macam-macam perjanjian, pembagian wilayah, jasa pelayanan taksi, dimensi pembiayaan usaha

transportasi, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan konsep dasar putusan KPPU.

BAB III Putusan KPPU Nomor. 28/KPPU-I/2007) Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dalam bab III ini memaparkan tentang perjanjian pembagian wilayah pemasaran ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor. 28/KPPU-I/2007) Tentang Perjajian Pembagian Wilayah Pemasaran Taksi.

BAB IV Penutup, Kesimpulan merupakan bagian yang berisikan tentang apa saja yang telah penulis paparkan dari bab-bab sebelumnya yang berkenaan dengan masalah dalam skripsi, sedangkan saran merupakan solusi dari permasalahan dalam skripsi ini.